



## PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

### SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun-alun Utara Nomor 1-3 (0351)4487000-4487007

Website : [www.madiunkab.go.id](http://www.madiunkab.go.id) email : [setda@madiunkab.go.id](mailto:setda@madiunkab.go.id)

### CARUBAN

Madiun, 22 Pebruari 2020

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Jajaran FORKOPIMDA Kab. Madiun  
2. Pimpinan Instansi Vertikal/ BUMN/ BUMD/  
Lembaga Perbankan  
3. Kepala OPD

Di

TEMPAT

### SURAT EDARAN

Nomor : 470/ 622 /402.101/2020

Tentang


#### PELAYANAN LEGALISIR ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan BAB VI Ketentuan Lain-lain pada Pasal 18 dan Pasal 19 diatur tentang pelayanan legalisir atas fotocopy Dokumen Kependudukan untuk membuktikan kesesuaian fotocopy dokumen dengan basis Data Kependudukan.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, kepada lembaga pengguna fotocopy dokumen kependudukan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap fotocopy Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian yang sudah dilakukan format



digital berupa Tanda Tangan Elektronik dalam bentuk barcode (  ) dan KTP-el **tidak memerlukan pelayanan legalisir keabsahan**.

2. Terhadap fotocopy Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang belum dilakukan format digital dan masih menggunakan format lama dengan tanda tangan basah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **masih memerlukan pelayanan legalisir keabsahan**
3. Kepada lembaga pengguna yang akan memanfaatkan fotocopy dokumen kependudukan dimaksud agar :
  - a. Menyediakan alat pembaca KTP-el berupa **card reader**

- b. Mengunduh *aplikasi VeryDs* untuk memeriksa keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian dengan cara sebagaimana terlampir

Demikian untuk dilaksanakan dan agar yang berkepentingan maklum.



BUPATI MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH

IK. TONTRO PAHLAWANTO

★ Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1 001

Tembusan disampaikan kepada  
Yth. **Bapak Bupati Madiun** sebagai  
laporan.


---



# CARA MEMERIKSA KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


(KK - AKTA KELAHIRAN  
AKTA KEMATIAN - AKTA PERKAWINAN  
AKTA PERCERAIAN)

1. Install Aplikasi VeryDS dari Google Play (Play Store)



2. Setelah proses instalasi selesai, buka Aplikasi VeryDS.


3. Tekan tombol VERIFIKASI DOKUMEN PDF.



4. Tekan tombol VERIFIKASI DOKUMEN CETAK.



5. Scan encode yang ada di Dokumen.



6. Jika dokumen asli, maka akan ditampilkan hasil dokumen asli yang tersimpan di server pusat.

